

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 1 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN

DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang meliputi beberapa desa / kelurahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 3 (tiga) kecamatan baru dalam daerah, yaitu:

- a. Kecamatan Belimbing;
- b. Kecamatan Belida Darat; dan
- c. Kecamatan Lubai Ulu.

Pasal 3

(1) Kecamatan Belimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Desa Tanjung;
- b. Desa Simpang Tanjung;
- c. Desa Cinta Kasih;
- d. Desa Teluk Lubuk;
- e. Desa Berugo;

- f. Desa Belimbing;
- g. Desa Bulang;
- h. Desa Belimbing Jaya;
- i. Desa Darmo Kasih; dan
- j. Desa Dalam.

- (2) Wilayah Kecamatan Belimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gunung Megang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Belimbing, maka wilayah Kecamatan Gunung Megang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Belimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Belimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Cinta Kasih.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Belimbing dan wilayah Kecamatan Gunung Megang sebagaimana tercantum dalam batas Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Belida Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Desa Tanjung Bunut;
 - b. Desa Babat;
 - c. Desa Lubuk Semantung;
 - d. Desa Lubuk Getam;
 - e. Desa Talang Balai;
 - f. Desa Talang Beliang;
 - g. Desa Sialingan;
 - h. Desa Tanjung Tiga;
 - i. Desa Ibul; dan
 - j. Desa Gaung Asam.
- (2) Wilayah Kecamatan Belida Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lembak.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Belida Darat, maka wilayah Kecamatan Lembak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Belida Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Belida Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Tanjung Bunut.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Belida Darat dan Kecamatan Lembak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Lubai Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
 - a. Desa Karang Agung;
 - b. Desa Karang Sari;
 - c. Desa Karang Mulya;
 - d. Desa Sumber Mulya;
 - e. Desa Sumber Asri;
 - f. Desa Pagar Dewa;
 - g. Desa Prabumenang;
 - h. Desa Lecah;
 - i. Desa Mekar Jaya;
 - j. Desa Lubai Persada;
 - k. Desa Lubai Makmur.
- (2) Wilayah Kecamatan Lubai Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lubai.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lubai Ulu, maka wilayah Kecamatan Lubai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lubai Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Pusat Pemerintah Kecamatan Lubai Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Karang Agung.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Lubai Ulu dan Kecamatan Lubai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 3(tiga) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Juli 2012.

BUPATI MUARA ENIM

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Juli 2012

ttd.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

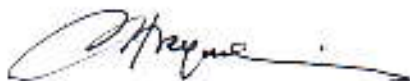
ttd.

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Bagian Hukum



 SITI HERAWATI
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19630813 199003 2 004

Lampiran I
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor : 13 Tahun 2009
Tanggal : 12 Desember 2009

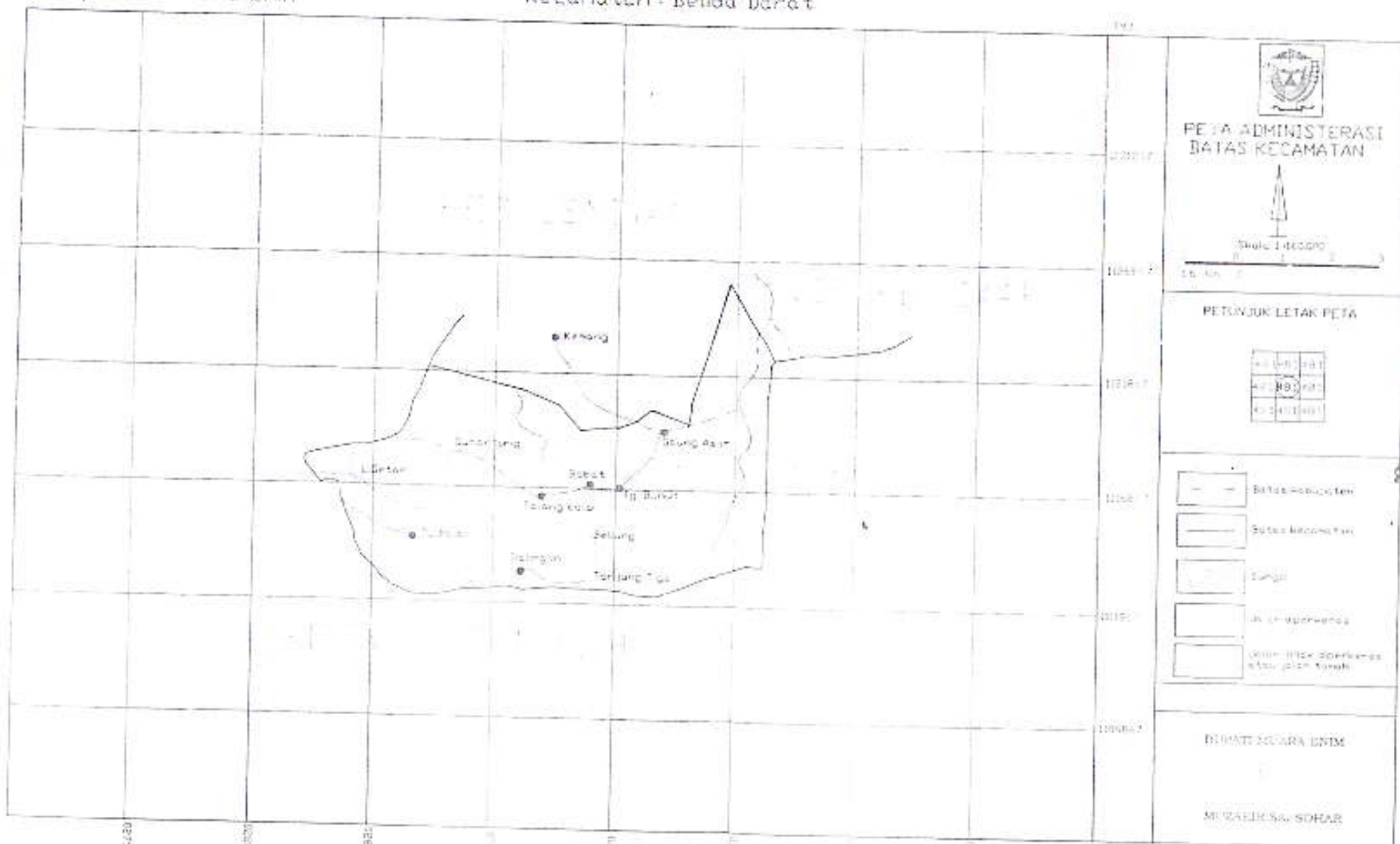
Kabupaten Muara Enim

Kecamatan : BELIMBING



Kabupaten : Muara Enim

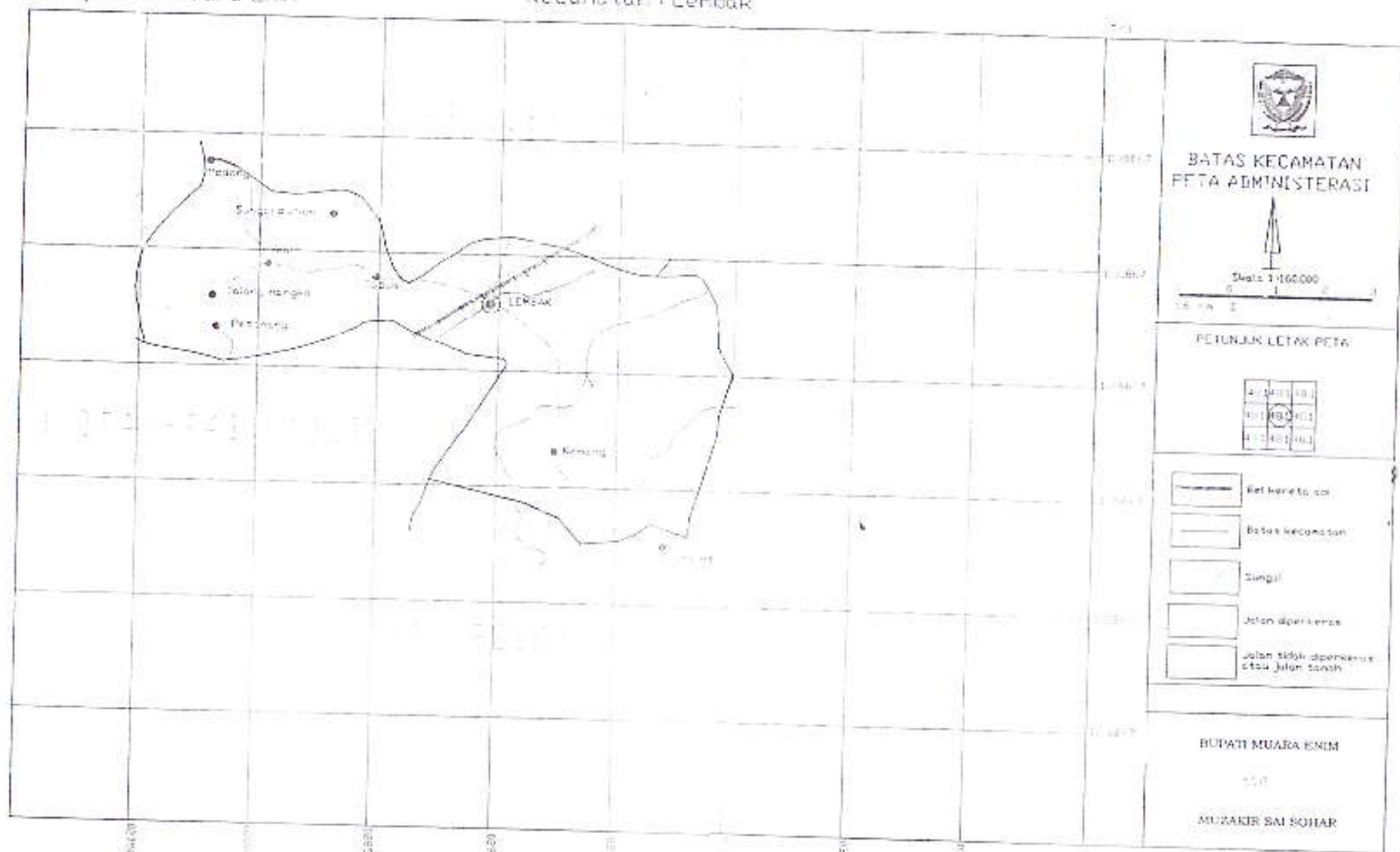
Kecamatan : Belida Darat



Lampiran IV
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 20 Juli 2012

Kabupaten : Muara Enim

Kecamatan : Lembak



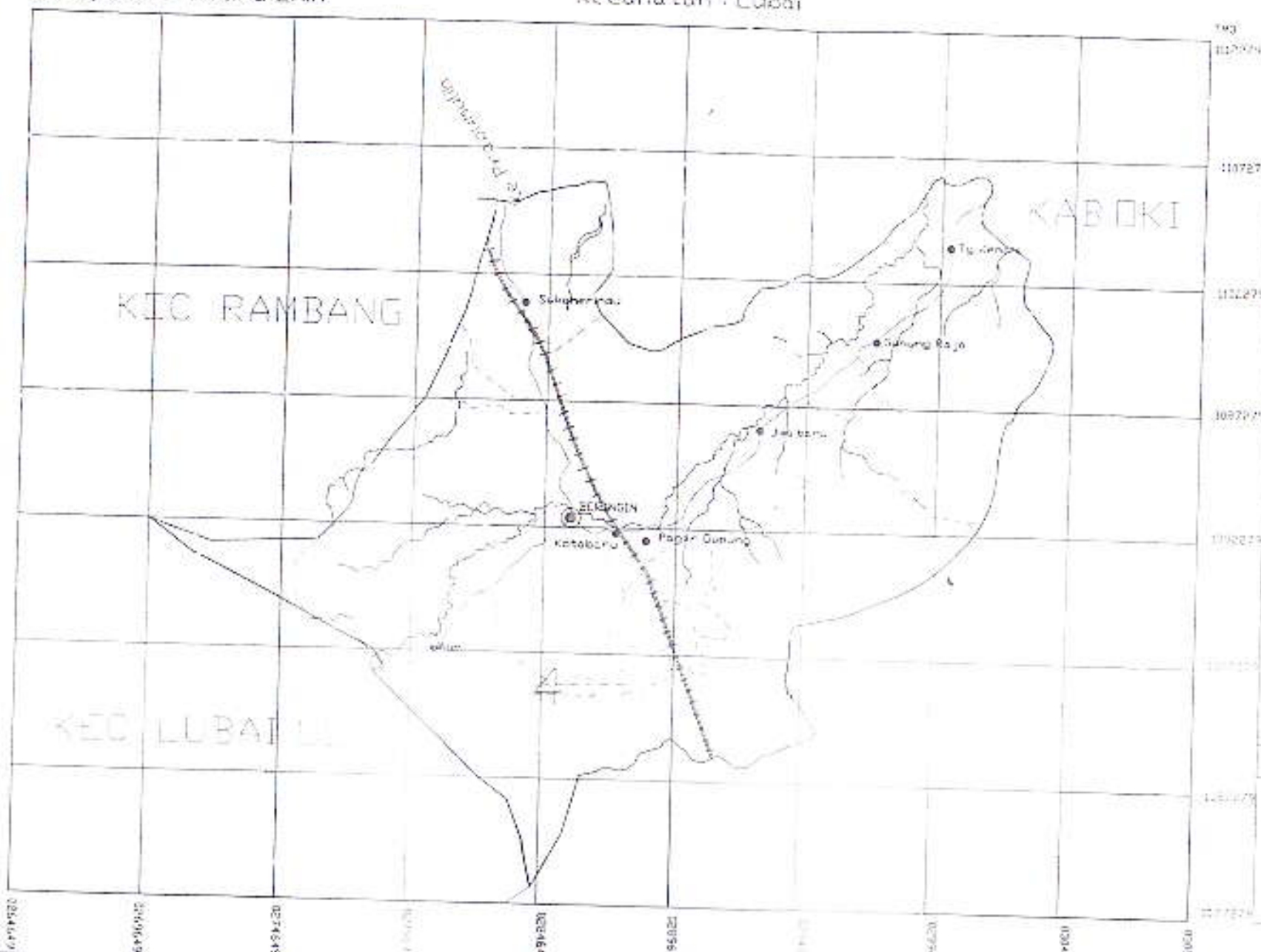
Kabupaten Muara Enim

Kecamatan Lubai Ulu



Kabupaten : Muara Enim

Kecamatan : Lubai



TMG
1117274

1117275

1117276

1117277

1117278

1117279

1117280

1117281



PETA ADMINISTRASI
BATAS KECAMATAN



Skala 1 : 150.000

PETUNJUK LETAK PETA

4B.14B.1	4B.1
4B.14B.2	4B.2
4B.14B.3	4B.3

	Kereta api
	Batas kecamatan
	Sungai
	Jalan aspal
	Jalan tidak aspal

BUPATI MUARA ENIM

112

MUZAKIR SAI SOHAR